



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 274 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2014-2034

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034, perlu membentuk Tim Penyusun dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Tim Ahli.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai proses Revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 selesai.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 28 februari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *A*



*Ma*  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

| NO.         | PENGELOLA                     | PARAF    |
|-------------|-------------------------------|----------|
| 1.          | KABAG HUKUM DAN HAM           | <i>T</i> |
| 2. <i>A</i> | KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL | <i>A</i> |
| 3.          | SEKRETARIS DAERAH             |          |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 24 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 Februari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2014-2034

SUSUNAN TIM PENYUSUN REVISI

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2014-2034




- PENANGGUNG JAWAB : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
2. WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW
- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW
- WAKIL KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- SEKRETARIS : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- ANGGOTA : 1. UNSUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
2. UNSUR DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW  
3. UNSUR DINAS PEHUBUNGAN KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW  
4. UNSUR DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
5. UNSUR DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW  
6. UNSUR DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
7. UNSUR DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW  
8. UNSUR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW  
9. UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW  
10. UNSUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW

11. UNSUR BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
12. UNSUR BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
13. TENAGA AHLI PERENCANAAN WILAYAH KOTA
14. TENAGA AHLI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

| NO. | PENGELOLA                     | PARAF   |
|-----|-------------------------------|---|
| 1.  | KABAG HUKUM DAN HAM           |  |
| 2.  | KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL |  |
| 3.  | SEKRETARIS DAERAH             |  |